

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan mengenai keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki. Untuk menjadi adil cukup terlihat mudah. Namun, tentu saja tidak sama penerapannya dalam kehidupan manusia.

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu;

- 1) Secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau *fair* (sinonimnya *justness*),
- 2) Sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan
- 3) Orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya *judge*, *jurist*, *magistrate*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://iddiens.wordpress.com/2010/06/14/teori-keadilan>, diakses pada 5 November 2011.

Sedangkan kata “adil” bisa dilihat melalui adaptasi dari bahasa Arab “*al-‘adl*” yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.<sup>2</sup> Untuk menggambarkan keadilan juga menggunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti *qisth*, *hukm*, dan sebagainya. Sedangkan akar kata ‘adl dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (misalnya “*ta’dilu*” dalam arti mempersekutukan Tuhan dan ‘*adl* dalam arti tebusan).<sup>3</sup>

Beberapa kata yang memiliki arti sama dengan kata “adil” di dalam al-Qur’an digunakan berulang-ulang. Kata “*al-‘adl*” dalam al-Qur’an dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Kata “*al-qisth*” terulang sebanyak 24 kali. Kata “*al-wajnu*” terulang sebanyak 23 kali, dan kata “*al-wasth*” sebanyak 5 kali.<sup>4</sup>

Kata “*al-‘adl*” dalam al-Qur’an terulang berbagai bentuk, tidak ada yang dinisbatkan kepada Allah menjadi sifat-Nya. Di sisi lain, beragam aspek dan objek keadilan telah dibicarakan oleh al-Quran, pelakunya pun demikian. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna keadilan.

Paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama. *Pertama*, adil dalam arti sama. Yang dimaksud adil di sini adalah memperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang

---

<sup>2</sup> Dep. Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.III Jakarta: Balai Pustaka, 1994

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: PT. Mizan, 2000, hal 18

<sup>4</sup> <http://www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm>, diakses 5 November 2011.

lain. Tetapi harus digarisbawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Dalam surat al-Nisa' (4): 58<sup>5</sup> dinyatakan bahwa:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha melihat.*”

Kata "adil" dalam ayat ini -bila diartikan "sama"- hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama, misalnya ihwal tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tanpa embel-embel penghormatan), keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan, dan memikirkan ucapan mereka, dan sebagainya yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Apabila persamaan dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud nyata keadilan.

*Kedua*, adil dalam arti seimbang. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan

---

<sup>5</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putera

berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Dalam surat al-Infithar (82) : 6-7, dinyatakan;

يٰٓأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ رَبِّكَ الْأَكْرَبِ ۖ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۖ

Artinya: “Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan kamu (menjadikan susunan tubuh)mu seimbang.”<sup>6</sup>

Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi kesetimbangan (keadilan). Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), bukan lawan kata “kezaliman”. Perlu dicatat bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

*Ketiga*, adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian ini mendefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawannya adalah "kezaliman", dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Dengan demikian menyirami tumbuhan adalah keadilan dan menyirami duri adalah lawannya. Sungguh merusak permainan (catur), jika menempatkan gajah di tempat raja,

---

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putera

demikian ungkapan seorang sastrawan yang arif. Pengertian keadilan seperti inilah yang kemudian melahirkan keadilan sosial.

*Keempat*, adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.<sup>7</sup>

Demikian pentingnya makna keadilan bagi manusia sehingga memunculkan konsepsi-konsepsi yang kemudian dipahami sebagai hak yang melekat pada setiap individu. Dari sinilah kemudian para filsuf dan ahli hukum tertarik untuk merumuskan makna keadilan yang terus berputar dan tidak pernah berhenti dengan segala problematikanya.

Diantara problema ini, yang paling sering menjadi diskursus adalah tentang persoalan keadilan yang berkaitan dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau aturan perundangan harusnya adil, tapi dalam realitanya seringkali tidak ditemukan.

Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang

---

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: PT. Mizan, 2000, hal 20

bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>8</sup>

Dalam sejarahnya, perkembangan hukum liberal menjadi hukum modern (pasca liberal) berdampak pada keterlibatan negara untuk berperan aktif dalam menentukan segala kebijakan,<sup>9</sup> sehingga negara diposisikan sebagai lembaga yang memiliki hak untuk menetapkan sejumlah norma sebagai bentuk redistribusi kekuasaan yang dalam pandang ilmu hukum khususnya hukum pidana merupakan bentuk kongkrit dari kontrak sosial.<sup>10</sup>

Redistribusi kekuasaan yang diterima oleh negara inilah yang kemudian membuat negara dalam sistem peradilan pidana memiliki kewenangan untuk mengambil alih peran korban jika terjadi suatu tindak pidana dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Akan tetapi konstruksi sistem peradilan pidana yang ada saat ini dianggap belum mampu memberikan rasa keadilan karena tempat korban dan masyarakat dalam sistem diambil alih oleh lembaga melalui penuntut umum. Dalam hal demikian maka korban dan masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara langsung dalam penentuan akhir dari suatu penyelesaian perkara pidana. Dalam kaitannya dengan konsepsi hukum yang membahagiakan

---

<sup>8</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hal 239.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010, hal 38

<sup>10</sup> Dalam hal ini otoritas Negara dapat dilihat dari kewenangan Negara untuk menetapkan sejumlah norma yang berlaku dalam hukum pidana (*ius punale*) dan hak memidana (*ius puniendi*) sebagai bentuk penanganan dalam suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: sinar Grafika, 2007, cet.II, hal. 1.

<sup>11</sup> Peran Negara dalam hal ini dilaksanakan oleh penuntut umum yang kewenangannya diatur dalam pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

semua pihak<sup>12</sup> tentunya akses masyarakat dan korban dalam penyelesaian suatu perkara pidana yang menyangkut kepentingannya harus dibuka, sehingga keadilan dapat dimaknai secara hakiki.<sup>13</sup>

Di Indonesia, sistem peradilan pidana hampir tidak memberikan tempat terhadap upaya penyelesaian perkara pidana di luar sistem ini. Padahal hakikat dari hukum pidana harus ditafsirkan sebagai suatu upaya terakhir yang hanya dapat dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau dipandang tidak memadai.<sup>14</sup>

Selain pengambil alihan peran korban oleh negara, yang menjadi persoalan lain adalah sanksi atau pemidanaan. Sanksi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih menganut pada paradigma pemidaan klasik yang bersifat retributif<sup>15</sup>, dimana keberhasilan sanksi atau pemidanaan dapat dilihat dari besar kecilnya penderitaan yang diterima oleh pelaku tindak pidana.<sup>16</sup> Kemudian yang menjadi persoalan sekarang adalah penderitaan yang diterima oleh pelaku ternyata tidak mampu memulihkan korban pada keadaan yang

---

<sup>12</sup> Hukum hendaknya memberikan kebahagiaan kepada rakyat, yang setiap individu didalamnya dengan suka rela melaksanakan tanpa adanya keterpaksaan ataupun menjadi beban budaya lokal. Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010, hal 42.

<sup>13</sup> Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*, Jakarta:Badan Penerbit FH UI, 2009, hlm.53

<sup>14</sup> Ibid, hal 44

<sup>15</sup> Dalam teori ini dipandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*, Jakarta:Badan Penerbit FH UI, 2009, hlm.66

<sup>16</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, hal.71.

semula, karena korban tidak memiliki ruang untuk mengutarakan keinginannya.<sup>17</sup>

Oleh karena itu sangat perlu bagi sistem peradilan pidana untuk memberikan ruang bagi keadilan yang lebih bersifat restoratif (*Restorative Justice*). Keadilaan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.<sup>18</sup>

Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.<sup>19</sup> Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian

---

<sup>17</sup> Sebagai contoh adalah korban pemerkosaan, sebesar apapun penderitaan yang diterima oleh pelaku sebagai pembalasan atas tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan tetap saja tidak mampu memulihkan apa yang telah terenggut dari korban.

<sup>18</sup> Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*, Jakarta:Badan Penerbit FH UI, 2009, hlm 2.

<sup>19</sup> Dalam kenyataan pandangan ini tidak lepas dari pandangan ilmu kriminologi yang melihat adanya perkembangan dalam melihat pelaku tindak pidana, pendefinisian tindak pidana serta respon yang terjadi atas suatu tindak pidana. Meskipun tidak dapat dinyatakan bahwa pandangan kriminologi baru adalah serupa dengan pandangan keadilan restoratif, akan tetapi tidak dapat dipungiri bahwa kehadiran keduanya berdampak pada perubahan paradigma sebagai akibat perkembangan pemikiran ini. Koesriani Siswosubroto, *Pendekatan Baru Dalam Kriminologi*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009, hal 41



pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.<sup>20</sup>

Keadilan restoratif bukanlah suatu yang asing dan baru, karena keadilan ini telah dikenal dalam hukum tradisional yang hidup dalam masyarakat. Dalam wacana tradisional, keadilan restoratif pada dasarnya merupakan model pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang dominan pada masyarakat adat diberbagai belahan dunia yang hingga kini masih berjalan. Keadilan ini menjadi suatu yang baru karena dalam kenyataannya justru masyarakat modern kembali mempertanyakan bagaimana sistem peradilan pidana tradisional dapat digunakan kembali dalam menangani tindak pidana yang sangat berkembang pada masa sekarang.<sup>21</sup>

Selain bukan menjadi hal baru yang sebelumnya telah ada dalam hukum tradisional yang hidup dalam masyarakat, prinsip dasar keadilan restoratif juga telah lama ada dan menjadi landasan filosofis, doktrin, dan tradisi yang diberlakukan oleh umat Hindu, Budha, Islam, Yahudi, Tao, atau Kristen.

Dalam kepercayaan yang dianut oleh umat Hindu dinyatakan bahwa proses reinkarnasi dari seseorang dalam setiap kehidupan yang dijalannya merupakan gambaran dari perilaku yang dibuat pada kehidupn sebelumnya. Dalam pandangan Kristen, keadilan dan kebenaran dalam injil perjanjian

---

<sup>20</sup> Eva Achjani Zulfa. *Keadilan Restoratif*, Jakarta:Badan Penerbit FH UI, 2009, hlm 3.

<sup>21</sup> Ibid, hal 55.

lama merupakan terminologi yang tak terpisahkan satu dengan yang lain, sama halnya dengan istilah damai, maaf dan cinta kasih yang merupakan inti dari ajaran Kristiani. Ajaran ini juga terdapat dalam ajaran Budha, Tao, dan Confusian.<sup>22</sup>

Sementara dalam konsep hukum Islam prinsip dasar keadilan restoratif dapat dilihat pada proses pemberlakuan *qishash* dan *diyat*.<sup>23</sup> Dalam ketentuan *qishash-diyat* memungkinkan perubahan hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan bila ada perdamaian dan pemaafan dari ahli waris.<sup>24</sup>

Dalam surat al-Baqarah ayat 178-179 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ  
بِإِحْسَنِ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰٓأُولِيَ ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan

<sup>22</sup> Ibid, hal 13.

<sup>23</sup> Qishash-Diyat merupakan jarimah yang telah diancam dengan hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi, tapi telah menjadi hak perseorangan. Ahmad Hanafi, M.A., *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005

<sup>24</sup> Djazuli, H.A., *Fiqh jinayat: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996 hal 149.

*suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang amat pedih”. (178)  
 “Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (179)<sup>25</sup>*

Sebagaimana dikutip dalam tafsir Al-Maraghi, Al-Baidawi dalam tafsirnya mengatakan bahwa di masa jahiliyyah ketika diantara dua kabilah (misalnya hutang darah) sedang keadaan salah satu kabilah lebih utama, maka kabilah yang lebih utama itu akan bersumpah kepada kabilah lainnya, jika seorang hamba dari kalangan kami terbunuh, maka harus ditebus dengan seorang merdeka dari kalian, dan wanita harus ditebus dengan seorang lelaki. Ketika agama Islam datang, mereka meminta keputusan hukum kepada Rasulullah SAW, kemudian turun ayat ini yang memerintahkan agar mereka berlaku sebanding didalam melaksanakan hukum *qishash*.<sup>26</sup>

Hukum *qishash* terhadap kejahatan pembunuhan merupakan ketentuan hukum yang tak dapat ditawar lagi menurut agama Yahudi yang tersebut dalam kitab keluaran sembilan belas. Dan hukum *diyat* juga tidak bisa dirubah lagi menurut agama Nasrani. Sedang bangsa Arab kuno menghukum pembunuhan ini tergantung dari kuat atau lemahnya kabilah. Terkadang mereka lebih memilih sepuluh orang sebagai pengganti seorang yang dibunuh, meminta seorang laki-laki sebagai pengganti wanita yang dibunuh, atau meminta seorang merdeka dari hamba yang dibunuh. Jika permintaan salah satu kabilah ini ditolak, maka akan terjadi pertempuran yang dahsyat

---

<sup>25</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putera

<sup>26</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang, CV. Toha Putra, 1993, Cet. II, hal. 102

antara kedua belah kabilah. Jelas, masalah ini merupakan sebuah kedzaliman yang melampaui batas, dan merupakan kekerasan yang sangat menyedihkan, bahkan mereka tidak hanya melakukan pembunuhan terhadap pelakunya saja.<sup>27</sup>

Tetapi, terkadang jika pelaksanaan hukum *qishash* itu dilaksanakan akan sangat membahayakan, dan membiarkan tidak dilaksanakannya hukum *qishash* adalah lebih baik. Misalnya, seorang membunuh saudaranya dalam keadaan kalap melakukannya. Sedang pelakunya adalah orang yang menanggung pihak terbunuh dalam hal penghidupan. Jika dilaksanakan hukum *qishash* kepadanya, tentu *ahlul bait* akan kehilangan orang yang mencarikan nafkah untuk penghidupan mereka. Dengan demikian pelaksanaan *qishash* terhadap pembunuh tersebut akan timbul kerusakan (*mafsadah*) bagi mereka sendiri. Dan jika pelaku pembunuh adalah orang lain yang bukan dari lingkungan keluarga sendiri, sebaiknya ahli waris tidak usah menuntut hukum *qishash* demi menolak bahaya dan mendapat *diyat*. Dalam kasus seperti ini, ahli waris dibolehkan memilih antara memberi maaf dengan mengambil *diyat*, atau memberi maaf sama sekali tanpa *diyat*.<sup>28</sup>

Terlepas dari kontroversi, pada dasarnya dalam pelaksanaan hukum *qishash* ini akan tercipta suatu kehidupan yang tenang. Dengan sendirinya masyarakat akan terpelihara dari berbagai penganiayaan dan permusuhan dari anggota masyarakat. Hal ini karena siapapun yang mengetahui bahwa pelaku pembunuhan juga akan mendapatkan hukuman dengan dibunuh, maka ia tak

---

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ibid

akan berani melakukan pembunuhan. Dengan demikian jiwa masyarakat akan terpelihara, dan orang yang akan melakukan pembunuhan pun akan terpelihara dari hukum *qishash* karena tidak jadi melakukan pembunuhan. Disamping itu, jika yang diberlakukannya hanya hukum *diyat*, maka tak segan-segan orang melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Hal ini karena ada sebagian orang-orang yang mampu mengeluarkan harta benda sebanyak itu, demi untuk melenyapkan saingannya.<sup>29</sup>

Jika ditarik dalam konteks kekinian, persoalan hukum Islam kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan tentu akan terlihat berbenturan dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi semangat perkembangan hukum pidana di dunia saat ini. Namun terlepas dari itu semua perlu adanya penggalian lebih dalam lagi untuk membuktikan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* dengan tidak melihat Syari'at Islam sebagai suatu konsep baku yang kaku dan anti perubahan, akan tetapi melihat syari'at sebagai nilai-nilai ideal yang akan terus hidup sepanjang masa yang didalamnya terdapat semangat keadilan restoratif.

Oleh karena itu, dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan kajian penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif”**

---

<sup>29</sup> Ibid

## B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini, tidak melebar dari apa yang dikehendakai. Berangkat dari deskripsi diatas, ada beberapa rumusan masalah yang penulis jadikan kajian dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana pembunuhan dengan pendekatan keadilan restoratif?
2. Bagaimana relevansi tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana pembunuhan dengan pendekatan keadilan restoratif
3. Bagaimana prospek penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan karya ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas. Diantara beberapa tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengungkapkan tinjauan hukum islam yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan.
2. Selain itu penulisan karya ini juga bertujuan untuk mengaitkan konsep hukum islam tentang tindak pidana pembunuhan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dan untuk memagari pembahasan, penulis akan melihat keadilan restoratif sebagai konsep yang bersifat filosofis yang

secara substansial sudah ada dan dipraktekkan masyarakat adat diberbagai belahan dunia. Dari sini maka penulis mencoba menjawab relevansi tinjauan hukm islam terhadap tindak pidana pembunuhan dengan pendekatan keadilan restoratif.

3. Penulis juga bertujuan untuk melihat prospek penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

#### D. Telaah Pustaka

Beberapa pustaka yang dapat dijadikan acuan sebagai bahan penulisan adalah sebagai berikut: Adul Qadir Audah dalam kitabnya *At-Tasyri' al-Jin'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul Ensiklopedi Hukum Pidana islam. Dalam karyanya ini, Abdul Qadir Audah menerangkan berbagai persoalan hukum pidana islam yang didalamnya dibahas juga secara panjang lebar terkait tindak pidana pembunuhan (Qishash-Diyat) beserta prinsip-prinsip yang mendasarinya.

Selain karya Abdil Qadir Audah, untuk mengarahkan penulisan skripsi agar sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan karya Eva Achjani Zulfa yang berjudul *Keadilan Restoratif*. Dalam karyanya ini memuat teori-teori keadilan restoratif yang diawali dengan definisi keadilan restoratif, prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif, serta penggunaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana diberbagai negara. Disini dapat dilihat bagaimana kegagalan sistem peradilan pidana untuk menciptakan keadilan

yang mampu memulihkan kondisi sosial dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk masuk secara aktif menyelesaikan perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga hukum dapat dimaknai sebagaimana mestinya, yakni hukum yang membahagiakan semua pihak.

Disamping menelaah pendapat para fuqaha dan ahli hukum dalam penulisan ini, penulis juga menelaah skripsi yang berkaitan dengan keadilan restoratif dan tindak pidana pembunuhan dalam hukum islam, diantaranya:

1. Tinjauan terhadap Penerapan Prinsip-prinsip Keadilan Restoratif sebagai Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No.107PK/PID/2006 karya Krisantiwi Meira Anggarini mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) lulus tahun 2011. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa keadilan restoratif pada tahapan Ajudikasi adalah suatu penyelesaian perkara pidana untuk mencapai keadilan yang bersifat restoratif atau pemulihan. Keadilan restoratif yang diwujudkan melalui upaya restoratif ini dapat diakomodir oleh hakim sebagai dasar peringanan pidana atau dasar penghapusan pidana.
2. Qishash dan Upaya Pencapaian Maslahah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178 karya Imron mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang lulus tahun 2006. Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa qishash merupakan suatu sistem pemidanaan sebagai bentuk adopsi hukum islam atas masyarakat arab pra islam. Ketentuan qishash ini mengedepankan prinsip kesimbangan sebagai upaya untuk merekayasa keadaan sosial (sosial engineering),



sehingga tidak terjadi pertumpahan darah yang melampaui batas sebagaimana yang telah dipraktekkan pada zaman sebelum islam.

Pembahasan mengenai tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana pembunuhan sudah pernah dibahas sebelumnya oleh beberapa mahasiswa Fakultas Syari'ah, baik melalui kajian kitab maupun kajian hukum pidana islam. Akan tetapi pembahasan mengenai tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana pembunuhan dengan pendekatan keadilan restoratif belum pernah disinggung sebelumnya oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.

#### E. Metodologi Penelitian

1. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kualitatif,<sup>30</sup> karenanya metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data *library research*<sup>31</sup> yang mengandalkan atau memakai sumber karya tulis kepustakaan. Metode ini penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Sumber Data

---

<sup>30</sup> Adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya, atau sebagaimana aslinya (natural setting), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. penelitian kualitatif ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan/diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik/matematik. Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996, hal.174.

<sup>31</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1997, hal.9.

Karena penelitian ini merupakan studi terhadap karya dari seorang tokoh, maka data-data yang dipergunakan lebih merupakan data pustaka. Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data skunder.

1. Data primer yang dimaksud merupakan karya yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian. Jadi data primer ini merupakan karya dari Abdul Qadir Audah yang berjudul *At-Tasyri' al-Jin'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul Ensiklopedi Hukum Pidana islam. Selain itu penulis juga menggunakan karya dari Eva Achzani Zulfa yang berjudul *Keadilan Restoratif* yang akan dipergunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini.
2. Data sekunder adalah data-data yang relevan yang terkait dengan tujuan penelitian. Artinya data ini berasal dari buku atau kitab yang relevan sehingga dapat mendukung dan melengkapi penulisan skripsi ini.

### 3. Metode Analisis Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan pola, tema yang dapat dirumuskan sebagai hipotesa kerja. Jadi yang pertama kali dilakukan dalam analisa data ini adalah pengorganisasian data dalam bentuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan

mengkategorikannya. Tujuan pengorganisasian dan pengolahan data tersebut untuk menemukan tema dan hipotesa kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori.<sup>32</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul dipakai metode deskriptif-analitik. Metode deskriptif-Analitik ini akan penulis gunakan untuk melakukan pemaparan dan analisa terhadap tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana pembunuhan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Kerja dari metode Deskriptif-Analitik ini yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.<sup>33</sup> Untuk mempertajam analisis, metode *content analysis* (analisis isi) juga penulis gunakan. *Content analysis* (analisis isi) digunakan melalui proses mengkaji data yang teliti. Dari hasil analisis isi ini diharapkan akan mempunyai sumbangan teoritik.<sup>34</sup>

4. Sedangkan teknis penulisan dalam skripsi ini adalah mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

---

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineke Cipta, 1992, hal.210.

<sup>34</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996, hal. 51

## F. Sistematika Penulisan

Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara runut atau sistematis. Bab Pertama berisi Pendahuluan yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua membahas seputar tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan, meliputi: definisi pembunuhan menurut KUHP dan Hukum Islam, klasifikasi pembunuhan menurut KUHP dan Hukum Islam, dan sanksi pidana menurut KUHP dan Hukum Islam.

Pada Bab Ketiga mengkaji konsep keadilan restoratif yang meliputi: Pengertian keadilan restoratif, prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif, dan kedudukan keadilan restoratif.

Bab Keempat berisi tentang Analisis tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana pembunuhan dengan pendekatan keadilan restoratif yang meliputi: Analisis tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana pembunuhan dengan pendekatan keadilan restoratif, relevansi tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana pembunuhan dengan pendekatan keadilan restoratif, dan prospek penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Bab Kelima merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang meliputi: Kesimpulan, Saran-saran, dan Penutup.